



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 500.7.1/ 224 TAHUN 2025

TENTANG





PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER  
DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, dipandang perlu Menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

8

- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saudari drh. Aya Sophia Nip. 19750827  
200701 2 022 jabatan Medik Veteriner Ahli Muda sebagai  
Pejabat Otoritas Veteriner di Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada  
diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab  
sebagai berikut:
- a. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran  
hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan  
obat hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
  - b. menetapkan pelaksanaan respon cepat pencegahan wabah  
dalam wilayah Kabupaten;
  - c. memberikan rekomendasi penetapan status wabah  
terdampak sosial ekonomi tinggi bagi wilayah Kabupaten  
dan rekomendasi penetapan daerah akibat wabah kepada  
Bupati;
  - d. memberikan rekomendasi pencabutan status dan  
rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah  
akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah kepada Bupati; dan
  - e. memberikan sertifikat veteriner pengeluaran hewan  
dan/atau produk hewan dari Kabupaten.
- KETIGA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada  
Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung  
jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas  
Pernakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat  
kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS